

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum yang ideal menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*rechstaat*). Hukum tidak mungkin tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Satjipto Raharjo mengemukakan pendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan orang dengan negara. Unsur hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik adalah dalam pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, melainkan diserahkan kepada instansi pemerintah.²

Untuk menjaga pelaksanaan hukum pidana ini diserahkan kepada aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum itu mempunyai kekuasaan atau diberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum, karena antara hukum dan

¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, BPHN, Jakarta, h.11

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, h.100

kekuasaan adalah suatu bagian yang bergandengan.³ Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses atau tahapan yang meliputi :⁴

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam penentuan kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana *in abstracto*. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan legislatif (formulatif), merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.
2. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.
3. Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang disebutkan di atas, tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan pidana atau eksekusi menjadi yang paling penting, karena eksistensi dari penegakan hukum pidana materil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan pengadilan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.

³ Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Ghalia, Jakarta, 1985, h.82

⁴ Satjipto Raharjo, *Loc.Cit*

Putusan pengadilan menjadi kewajiban Jaksa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Jaksa sebagai eksekutor harus sesegera mungkin melaksanakan putusan pengadilan, namun putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sudah tidak dapat diganggu gugat lagi dan siapa pun tidak dapat mengubahnya. Putusan itu harus dilaksanakan meskipun kejam dan tidak menyenangkan.⁵

Putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, meskipun demikian Jaksa masih sering mengalami kendala pada saat akan dilakukan eksekusi putusan pengadilan.⁶

Sebuah kasus konkret mengenai kendala pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana terjadi pada tanggal 24 April 2013. Saat itu dunia hukum Indonesia dihebohkan dengan kejadian pelaksanaan eksekusi perkara mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji. Putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) atas nama terpidana Susno Duadji telah keluar, namun pihak Susno melalui kuasa

⁵ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.11 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap I)

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.326, (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II)

hukumnya dan seorang profesor hukum terkemuka yang juga seorang advokat sekaligus mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Sekretaris Negara di Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap Susno Duadji karena putusannya batal demi hukum.⁷

Pernyataan penolakan eksekusi tersebut berasal dari pendapat-pendapat Yusril selama terkait masalah keabsahan surat putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yang berbunyi:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

⁷ “Pasal 197, Putusan Susno Duadji, dan Putusan Batal Demi Hukum”, <http://krupukulit.wordpress.com/2013/04/26/pasal-197-kuhap-putusan-susno-duadji-dan-putusan-batal-demi-hukum/>, 26 April 2013, dikunjungi pada tanggal 30 Juli 2013.

1. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Pada tahun 2012, Yusril Ihza Mahendra pernah menjadi kuasa hukum dari H. Parlin Riduansyah dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) untuk menafsirkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa surat putusan yang tidak mencantumkan perintah penahanan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut batal demi hukum dan terhadap terpidana tidak dapat dilakukan eksekusi. Dari permohonan tersebut MK kemudian menjatuhkan putusan No. 69/PUU-X/2012 tanggal 20 November 2012 yang menolak permohonan pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian perihal tidak disebutkannya perintah penahanan dalam putusan yang bersifat menghukum (menjatuhkan pidana) tidak mengakibatkan batal demi hukumnya surat putusan tersebut.

Putusan MK tersebut kemudian ditafsirkan sedemikian rupa oleh Yusril Ihza Mahendra dengan menyatakan bahwa secara *a contrario* MK mengakui bahwa putusan pengadilan yang diputus sebelum putusan MK tersebut (sebelum tanggal 20 Nopember 2012) yang tidak mencantumkan perintah penahanan, maka putusannya batal demi hukum. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar polemik dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Susno Duadji ini. Di satu

sisi Jaksa sebagai eksekutor harus secepatnya melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun di sisi lain terdakwa Susno Duadji melalui kuasa hukumnya menolak untuk dieksekusi dengan menggunakan alasan sesuai pendapat dari Yusril Ihza Mahendra, yaitu putusan pemidanaan tersebut batal demi hukum.

Atas kejadian tersebut, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai kewenangan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi putusan *inkracht* namun disebut batal demi hukum karena tidak mencantumkan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP agar didapatkan kepastian hukum mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

Selain mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, perlu dikaji pula mengenai kedudukan putusan MA atas nama terdakwa Susno Duadji sehubungan dengan keberlakuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), MA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dan merupakan pengadilan tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya sehingga putusan MA merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Pembahasan mengenai kasus Susno Duadji tersebut akan memberikan pemahaman mengenai dapat atau tidak dapat dilaksanakannya eksekusi oleh Jaksa sebagai pihak yang berwenang terhadap putusan *inkracht* yang batal demi hukum

dan akan diketahui pula mengenai keberlakuan aturan dalam pasal 197 KUHAP terhadap putusan MA.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah

1. Keberlakuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terhadap putusan MA.
2. Pelaksanaan Eksekusi oleh Jaksa terhadap Putusan *Inkracht* yang Batal Demi Hukum.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis mengenai keberlakuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terhadap putusan MA.
2. Menganalisis mengenai pelaksanaan Eksekusi oleh Jaksa terhadap Putusan *Inkracht* yang Batal Demi Hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan teori ilmu hukum, yaitu:

1. Sebagai masukan pengetahuan tentang pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa terhadap putusan *inkracht* yang batal demi hukum.
2. Memberikan masukan terhadap pemerintah, masyarakat umum, khususnya aparat penegak hukum mengenai kepastian hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan *inkracht* yang batal demi hukum.

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat, yaitu:

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam proses penegakan hukum dan pencarian keadilan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan *inkracht* yang batal demi hukum.
2. Sebagai bahan kajian akademis untuk menambah wawasan hukum khususnya dalam bidang hukum acara pidana mengenai pelaksanaan eksekusi putusan *inkracht* yang batal demi hukum.

4. Kajian Teoritik

a. Kewenangan

Berbicara mengenai kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka perlu diketahui arti dari kewenangan. Secara konseptual, kata kewenangan diambil dari istilah Belanda "*competent*" dan "*bevoegdheid*", yang berarti wewenang atau berkuasa. Sedangkan pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Philipus M. Hadjon mengutip pendapat dari F.A.M. Stroink, menyatakan bahwa kewenangan atau wewenang adalah konsep dalam hukum publik. Dalam hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Administrasi.⁸

Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan (*rechtsmacht*). Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:⁹

1. Pengaruh;

Bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.

2. Dasar hukum;

Bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya.

3. Konformitas hukum.

Bahwa adanya standar wewenang, yaitu standar umum (untuk semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Setiap tindakan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:¹⁰

1. Atribusi;

2. Delegasi;

⁸ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Majalah Gema Pratun*, Mahkamah Agung RI, No.12, Triwulan II, Agustus 2000, h.1 (Selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon I)

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

3. Mandat.

Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar atau ditetapkan dalam Undang-Undang. Kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa

Dalam Pasal 30 Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU Kejaksaan), disebutkan bahwa di bidang pidana selain melakukan penuntutan, Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa Kejaksaan merupakan institusi yang memiliki kekuasaan eksekutorial.

Ketentuan Pasal 270 KUHAP menjadi dasar kewenangan Jaksa untuk bertindak sebagai eksekutor (pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) segera setelah mendapat salinan surat putusan pengadilan yang diserahkan oleh Panitera.

Dengan tegas dikatakan dalam KUHAP bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa, bukan oleh Penuntut Umum, dikarenakan fungsi dan wewenang jaksa sebagaimana ditentukan pada pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan diperolehnya putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berakhirlah fungsi penuntutan dan berakhir pula fungsi Penuntut Umum.¹¹

c. Putusan Batal Demi Hukum dan Putusan Dapat Dibatalkan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata batal berarti:¹²

1. tidak berlaku, tidak sah, sia-sia;
2. tidak jadi dilangsungkan, ditunda.

Kata batal demi hukum sinonim dengan *nulliteit* (*nietigheid*) yang artinya batal dengan sendirinya, tidak sah (berdasarkan peraturan perundang-undangan).¹³

Ditinjau dari segi hukum, putusan batal demi hukum (*venrechtswege nietigheid* atau *ab initio legally null and void*) artinya putusan tersebut batal dengan sendirinya dan sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) berdasarkan aturan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Putusan batal demi hukum disebutkan di dalam ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bahwa sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak mencantumkan salah satu ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l yang disebut Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dengan sendirinya mengakibatkan putusan batal demi

¹¹ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, 1992, h.312

¹² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi) Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.146 (Selanjutnya disebut Leden Marpaung I)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ M. Yahya Harahap II, *Op.Cit*, h.364

hukum. Selain itu juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Kata *de vernietigbaarheid* mengandung makna dapat dibatalkan (harus dimintakan pembatalannya).¹⁵ Dengan demikian putusan dapat dibatalkan berarti putusan tersebut dapat dimintakan pembatalan karena mengandung suatu kekurangan. Putusan tersebut dianggap ada sampai dilakukan pembatalan oleh hakim, oleh sebab itu segala akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya hingga waktu pembatalannya menjadi sah (kecuali undang-undang menyebutkan beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah dilakukan pembatalan maka putusan itu tidak ada dan akibat yang telah terjadi dari putusan itu semuanya atau sebagiannya hapus.

d. Eksekusi

Arti kata eksekusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan putusan hakim. Menurut Leden Marpaung, arti kata eksekusi tersebut sudah tepat karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan pengertian bahwa sudah tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut. Penempatan

¹⁵ Leden Marpaung, *Loc. Cit*

eksekusi itu bukan sebagai kewajiban atau tugas/kewenangan, melainkan sebagai hak yang disebut *executierecht* (hak eksekusi).¹⁶

Hal-hal yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 270 KUHAP yang berbunyi:

Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 butir 14 dinyatakan bahwa putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berpikir telah dilampaui tujuh hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat banding, sesuai dengan maksud ketentuan dari pasal 233 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 245 ayat (1) KUHAP jo.226 ayat (2) KUHAP.¹⁷

e. Kedudukan MA

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 (selanjutnya disingkat UUDN RI tahun 1945) jo. Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa keberadaan MA sebagai pelaksana

¹⁶ *Ibid*, h.215

¹⁷ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Op. Cit*, h.311

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya, yang terdiri atas:

1. Lingkungan Peradilan Umum;
2. Lingkungan Peradilan Agama;
3. Lingkungan Peradilan Militer;
4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian MA merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat badan peradilan yang telah disebutkan di atas dan memiliki kewenangan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah faktor penting dalam penulisan penelitian hukum yang dipakai sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran. Selain itu metode penelitian dipakai untuk menjalankan prosedur yang benar sehingga penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

a. Tipe Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif. Tipe penulisan yuridis normatif adalah tipe penelitian yang berusaha mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini sehingga dengan mengkaji undang-undang, peraturan yang berlaku, juga buku-buku yang berkonsep teoritis tersebut dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam tesis ini.

b. Pendekatan Masalah

Penulisan tesis ini menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.¹⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi mengenai pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa terhadap putusan yang sudah *inkracht* namun batal demi hukum.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode pendekatan masalah yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2009, h.93.

berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹ Pendekatan ini digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat penulis dalam tesis ini, yaitu mengenai kepastian hukum dari pelaksanaan putusan *inkracht* yang batal demi hukum, yang wewenangnya diberikan kepada Jaksa selaku eksekutor dan mengenai keberlakuan Pasal 197 KUHAP terhadap putusan MA.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode pendekatan masalah dengan melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.²⁰ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kasus nyata yang terjadi terkait dengan rumusan masalah penulis yakni mengenai pelaksanaan putusan *inkracht* oleh Jaksa namun putusan tersebut batal demi hukum karena tidak mencantumkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.

c. Sumber Bahan Hukum

Untuk mendukung penulisan tesis ini maka bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan meliputi dua macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam hal ini bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang berupa ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat normatif. Adapun dalam pembahasan tesis ini digunakan bahan hukum primer berupa segenap peraturan perundang-undangan yang terkait masalah yang ditulis penulis, antara lain :

¹⁹ *Ibid*, h.95

²⁰ *Ibid*, h.94

a. Sumber Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4 (selanjutnya disebut UUDN RI tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, untuk selanjutnya disebut UU Kejaksaan);
4. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman);
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234, untuk selanjutnya disebut UU Grasi);

6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
7. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-007/A/JA/03/2013 tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 20 November 2012 atas nama pemohon H. Parlin Riduansyah.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Melengkapi sumber bahan hukum primer digunakan pula sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum pidana maupun para sarjana hukum yang diperoleh dari literatur serta dari sumber-sumber berita yang diperoleh baik itu dari media cetak maupun dari media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer, yang dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait

dan relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini. Pada bahan hukum sekunder dilakukan pengumpulan melalui hasil kajian pustaka atau literatur-literatur yang terkait dengan isu hukum, seperti pada buku-buku hukum, jurnal, majalah, media internet, dan lain-lain, yang kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi baik itu terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tersebut.

e. **Analisa Bahan Hukum**

Dalam hal ini bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi akan dilakukan analisa dengan cara melalui kajian melalui studi pustaka hingga nantinya akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah serta akan diberikan solusi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini untuk memudahkan memahami permasalahan yang akan dibahas maka akan dibagi menjadi empat bab pembahasan, yaitu:

Bab I, yang merupakan bab Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dan metode penelitian. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai permasalahan yang akan dibahas dan tujuan dari penulisan tesis ini.

Bab II, yang diberi judul bab Keberlakuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terhadap Putusan MA, berisi mengenai berlakunya pasal 197 ayat (1)

huruf k KUHAP terhadap putusan MA, sehingga akan dibahas makna penahanan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, perbedaan konsep antara penahanan dan pemidanaan, serta kedudukan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap putusan MA, terkait isu hukum pertama penulis, yaitu mengenai keberlakuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP terhadap Putusan MA.

Bab III, yang diberi judul bab Pelaksanaan Eksekusi oleh Jaksa Terhadap Putusan *Inkracht* yang Batal Demi Hukum, berisi mengenai kewenangan Jaksa melaksanakan Putusan *Inkracht*, konsep Putusan *Inkracht*, konsep putusan batal demi hukum dan dapat dibatalkan, serta analisa terhadap pelaksanaan eksekusi oleh jaksa terhadap Putusan *Inkracht* yang batal demi hukum. Hal-hal tersebut akan dikaji menurut konsep-konsep hukum yang ada dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mendapatkan kepastian hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan *inkracht* yang batal demi hukum.

Bab IV, yang merupakan bab Kesimpulan, berisi mengenai bagian akhir dari tesis ini yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan merupakan intisari dari pembahasan rumusan masalah yang ada serta saran-saran yang dapat dilakukan di masa yang akan datang demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.